

**Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Ppada Sengketa
Dagang Perebutan Merek (Studi Kasus Putusan Pengadila Nomor:
57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga)**

ABSTRAK

Srinita Selvia Sitanggang (193309010170)
Sthevani Anastascia Naibaho (193309010151)
Vivi Octavia (193309010158)

Sengketa Hak Kekayaan Intelektual banyak terjadi di dalam dunia perdagangan yang semakin kompleks ini, terutama di Indonesia. Dalam perkembangannya Sengketa Hak Kekayaan Intelektual terjadi setiap bidangnya yaitu Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, Paten, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Melalui Putusan Pengadilan 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa menolak gugatan Ruben Onsu yang mana sebagai pemilik Geprek Bensu dan menyatakan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik yang sah atas Merek I Am Geprek Bensu berdasarkan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar aturan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual di bidang Merek.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder serta dengan penelitian kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Indonesia punya dua bentuk penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual, yaitu secara litigasi dan Non Litigasi. Dari sengketa antara Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu kedua belah pihak memilih jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya. Berkaca dari kasus rebutan merek "Bensu" hakim tidak melihat kata "Bensu" ini sebagai singkatan dari nama orang terkenal. Dari persidangan terkuak berdasarkan first to file tersebut nama "Bensu" pertama kali terdaftar merek I Am Geprek Bensu milik PT Ayam Geprek Benny Sujono 3 Mei 2017. Terakhir Ruben Onsu mendaftar dengan merek sama pada 7 juni 2018, dan sesuai putusan pengadilan yaitu membatalkan merek "Geprek Bensu" Ruben Onsu secara keseluruhan.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Sengketa, Penyelesaian Sengketa